

PENERAPAN AKUNTANSI EKUITAS DANA PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG*THE APPLICATION OF ACCOUNTING EQUITY FUNDS IN BITUNG CITY GOVERNMENT*

Oleh:
Dance Mole¹

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:¹Danzmole7@yahoo.co.id

Abstrak: Secara substansial dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia terdapat lingkup-lingkup yang terdiri dari pemerintahan pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Lingkup pemerintahan ini merupakan entitas-entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan, dimana bentuk dan isinya harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana Pada Pemerintah Kota Bitung. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dan data primer yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana Pada Pemerintah Kota Bitung sudah sesuai dengan standar yaitu Basis Akrual Penuh. Tetapi dalam Penyajian dan pencatatan Laporan keuangan secara keseluruhan Pemerintah Kota masih berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Sebaiknya pemerintah Kota Bitung menerapkan pelaporan keuangan disesuaikan dengan standart laporan keuangan terbaru.

Kata kunci: standar akuntansi, ekuitas

Abstract: Substantially in the governance system of the Republic of Indonesia there are spheres which consists of the central government, provincial and district/ city governments. The scope of this rule are entities reporting in accordance with statutory provisions shall submit the accountability report of the implementation of APBN/APBD form of financial statements, which form and content should be prepared and presented in accordance with accounting standards stipulated in Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning Government Accounting Standards. The purpose of this research is to know about the Application of Accounting for Equity Funds on Bitung City Government. The data used is quantitative data such as financial statements and primary data obtained by conducting interviews. The method used in this research is qualitative method. The results showed, Application of Accounting for Equity Funds on Bitung City Government is in compliance with that standard Full Accrual Basis. But in Presentation and recording of the overall financial statements City Government still based CTA (*Toward Cash Accrual*) Towards Cash or Accrual-Based. Bitung government should apply financial reporting standards adapted to the latest financial report.

Keywords: accounting standards, equity

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan upaya-upaya reformasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan negara. Adapun upaya-upaya reformasi tersebut mencakup perubahan-perubahan di berbagai aspek antara lain: penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, penataan sistem maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusianya selaku pengelola keuangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan keuangan Negara ialah melalui penyajian dan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintahan merupakan entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan, dimana bentuk dan isinya harus disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional serta mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kepala Daerah sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, harus menetapkan suatu kebijakan umum di bidang akuntansi yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar atau aturan-aturan pokok yang mengatur tentang proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana kebijakan ini diatur melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas (*cash basis of accounting*) dan basis akrual (*accrual basis of accounting*). Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah). Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui teknis penerapan akuntansi ekuitas dana di pemerintah Kota Bitung serta mengidentifikasi apa yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi ekuitas dana di pemerintah Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi Pemerintahan

Halim (2013:1) menyatakan bahwa Akuntansi keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya Mursyidi (2009:1). Definisi Akuntansi Pemerintahan tidak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintah, meski tampaknya Konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan (Darsono 2008:27). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) menyatakan, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Mahmudi (2011:223), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3 tentang standar akuntansi pemerintahan, menyatakan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengertian Basis Akrua

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (10): basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan atau setara kas diterima atau dibayar. Mulyadi (2007:53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa kelemahan aplikasi basis akrual dalam buku akuntansi sektor publik, Harnanto (2009:13) adalah:

- a. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dilakukan oleh individu yang mencatat.
- b. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
- c. Dalam perbandingan dengan basis kas dan akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit.
- d. Peluang manipulasi akuntansi keuangan yang sulit dikendalikan.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan nya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Ekuitas Dana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013, mendefinisikan ekuitas sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

Penambahan Ekuitas Dana

Nilai ekuitas bergantung pada realisasi transaksi keuangan. Penambahan ekuitas disebabkan karena:

1. Pendapatan dan penerimaan
2. Perolehan aset

3. Profit atau surplus

Pengurangan Ekuitas Dana

Pengurangan ekuitas disebabkan karena:

1. Belanja dan pengeluaran
2. Perolehan kewajiban
3. Kerugian atau deficit

Penelitian Sebelumnya

Santie (2015) penelitiannya yang berjudul *Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan panduan bagi Pemerintah pusat maupun daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah pusat dan daerah dapat diperbandingkan dan dipahami sama oleh para penyaji laporan dengan pembaca laporan. Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban Pemerintah pusat/daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah diberikan dan digunakan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

Haripratiwi (2006) penelitiannya yang berjudul *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta*, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BMT Al Ikhlas Yogyakarta telah memisahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi yang terkait dalam sistem penggajian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap dari masalah yang dihadapi. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variable yang diteliti dalam suatu situasi (Santika, 2013:6).

Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun Penelitian ini dilaksanakan pada:

Tempat: Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung .

Waktu : Proses pengumpulan hingga pengolahan data Penelitian ini memakan waktu 3 bulan yaitu mulai dari bulan November 2014 sampai januari 2015.

Jenis Data

Data adalah semua hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk suatu keperluan tertentu (Soeratno, 2008:72). Menurut Sugiyono (2007:193), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.

Ada 2 jenis data yaitu sebagai berikut.

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, dan bahan tertulis berbentuk uraian.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang didapat dari wawancara.

Sumber Data

Sugiyono (2007:193) mengemukakan data dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Data Primer yaitu data langsung dari badan usaha (Pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner.
2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Kuncoro (2008:127) mengemukakan Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan akurat. Penelitian perpustakaan, yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kota Bitung

Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya Tahun 2013 masih berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Acrual*) atau Berbasis Kas Menuju Akrual. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 Lampiran II masih memperbolehkan penggunaan CTA. Penggunaan basis akuntansi di Pemkot Bitung juga masih menggunakan CTA, CTA sendiri disebut juga dengan basis modifikasian. Pemerintah Kota Bitung menyajikan 4 (empat) Laporan Keuangan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada dasarnya basis akuntansi hanya dikenal dua, yaitu Basis Kas dan Basis Akrual. Secara teori sendiri tidak ada teori untuk CTA. Disebut CTA dan/atau Kas Menuju Akrual karena untuk realisasi anggaran masih menggunakan basis kas sedangkan untuk neraca menggunakan basis akrual.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis Akrual Untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, PP No. 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan PP ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual atau *Cash Toward Acrual* (CTA).

SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Pembahasan

Analisis Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana Pada Pemerintah Kota Bitung

Tabel 1. Dokumen Sumber yang digunakan

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1.	Ekuitas dana lancar-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Realisasi Anggaran (LRA) (SILPA)	
2.	Ekuitas dana lancar-Cadangan piutang pendapatan dana	- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian pinjaman - Bukti transfer
3.	Ekuitas dana lancar-Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka	- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
4.	Ekuitas dana investasi-Diinvestasi dalam investasi	- SP2D - Kopi surat perintah
5.	Ekuitas dana investasi-Diinvestasi dalam asset lainnya	- Surat Keputusan penempatan - SP2D
6.	Ekuitas dana investasi-Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D
7.	Ekuitas dana cadangan-Diinvestasikan dalam dana cadangan	- Perda tentang dana cadangan - SP2D

Sumber: Sistem Prosedur.

Analisis Ekuitas Dana Pemerintahan Kota Bitung

Ekuitas pemerintah disebut Ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah berbeda dengan ekuitas sektor komersial. Ekuitas di sektor komersial mencerminkan sumber dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan ekuitas dana pemerintah merupakan selisih aset dengan kewajiban, sehingga persamaan akuntansinya menjadi: **Aset – Kewajiban = Ekuitas dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas dana dalam laporan neraca Pemerintah Kota Bitung per 31 Desember 2013 terdiri dari:

1. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas dana lancar yang berasal dari SiLPA diakui pada akhir periode akuntansi melalui jurnal penutup pada saat ditetapkan yang akan ditransfer ke akumulasi SiLPA dan yang digunakan sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan ekuitas dana lancar yang berasal dari aset lancar dan kewajiban jangka pendek diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pengukuran ekuitas dana lancar mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap aset lancar dan kewajiban

jangka pendek. Ekuitas dana lancar dinilai dengan dasar yang sama dengan penilaian aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar disajikan dalam laporan neraca dengan urutan pertama.

2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan kewajiban jangka panjang. Pengukuran ekuitas dana investasi mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi dinilai dengan dasar yang sama dengan penilaian investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi disajikan dalam laporan neraca dengan urutan kedua. Ekuitas dana investasi Pemerintah Kota Bitung dalam bentuk diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) dan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ekuitas dana cadangan diakui selama periode akuntansi bersamaan dengan pengakuan pembentukan dana cadangan. Pengukuran ekuitas dana cadangan mengikuti pengukuran yang dilakukan terhadap dana cadangan. Ekuitas dana cadangan dinilai dengan dasar yang sama dengan penilaian dana cadangan. Ekuitas dana cadangan disajikan dalam laporan neraca dengan urutan ketiga. Ekuitas dana cadangan Pemerintah Kota Bitung per 31 Desember 2013 tidak tersedia.

Kendala Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana

Kendala dalam Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana Di Pemkot Bitung sebagai berikut:

1. Kualitas SDM pengelola di setiap SKPD
2. Kesiapan perangkat pendukung (*tools*) dalam hal ini SIMDA yang belum teruji untuk Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual karena masih dikembangkan, SIMDA telah teruji dan baik untuk SAP non akrual.
3. Masih kurangnya sosialisasi, bintek dan pelatihan personil akuntansi di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah).
4. Merubah mindset pejabat penatausahaan keuangan di SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD (Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah).

Pemkot Bitung khususnya Walikota Bitung telah mengeluarkan keputusan, yaitu Keputusan Walikota Bitung No. 188.45/HKM/SK/152/2014 tentang Penetapan Tahapan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bitung antara lain telah menyusun peraturan walikota tentang kebijakan akuntansi akrual, mengalokasikan tambahan anggaran untuk pelatihan akrual bagi pengelola keuangan SKPD, menyiapkan SDM yang kompeten melalui pelatihan dan sosialisasi, perbaikan pengelolaan barang milik daerah melalui inventarisasi, penatausahaan dan pengamanan, penetapan umur teknis dan menghitung penyusutan aset tetap serta penggunaan aplikasi SIMDA keuangan yang sudah mengakomodir sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, diharapkan dapat menunjang kesiapan pemerintah Kota Bitung untuk lebih mapan dan mantap dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam menyajikan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Santie (2015) Pemkot Bitung sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di lihat dari sisi pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Kota Bitung sudah merupakan panutan untuk daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini:

1. Pemkot Bitung sebagai salah satu entitas pelaporan, dalam menyajikan laporan keuangannya masih berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 berbasis CTA (*Cash Toward Accrual*) atau Berbasis Kas Menuju Akrual.
2. Penyusunan dan Penyajian Laporan Ekuitas Dana Pemkot Bitung sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu Akuntansi Basis Akrual.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai Ekuitas Dana Pemkot Bitung yaitu Silpa yang besar, ada pembelian/perolehan Aset tetap dan asset lainnya, penyediaan dana untuk pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang bertambah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai Ekuitas Dana Pemkot Bitung yaitu Penghapusan Piutang, penghapusan Aset Tetap, Penghapusan Aset Lainnya, penurunan Investasi Jangka Panjang dan penurunan nilai persediaan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Secepatnya merekrut dan/atau menambah SDM yang kompeten berlatar belakang pendidikan akuntansi, serta diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan Pemkot Bitung akan SAP berbasis akrual
2. Merubah mindset pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang masih sangat bergantung pada BPKBMD dengan cara sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah
3. Secara berkala dilakukan sosialisasi, *training of trainers* (TOT), bimbingan teknik atau pelatihan dan simulasi pembuatan laporan keuangan yang berdasarkan SAP berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsono. 2008. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Andi, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harnanto. 2009. *Akuntansi Keuangan Intermediate*. Liberty, Yogyakarta.
- Haripratiwi, Ika. 2006. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada BMT. Al Ikhlas Yogyakarta. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surakarta. <http://www.idb4.wikispaces.com>. Diakses September 2015. Hal. 39-66.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2007. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. YPKN, Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tentang keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tentang Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta*.

Santie, E. J Garry. 2015. Analisa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No 2 Juni 2015. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8912/8453>. Diakses pada 28 September 2015. Hal. 852-862

Santika. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Andi, Yogyakarta.

Soeratno. 2008. *Metode Penelitian untuk ekonomi dan bisnis*. Andi, Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

